



## Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia

Yudho Bawono 1 ✉, Setyaningsih 2, Lailatul M Hanim 3, Masrifah 4, Jayaning S Astuti 5

Program Studi Psikologi, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura

DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Disubmit 6 April 2020

Direvisi 16 Mei 2020

Disetujui 7 Juni 2020

*Keywords:*

*early marriage; Madura, Tana Toraja*

### Abstrak

Kajian Pernikahan dini cukup banyak terjadi di Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan karena faktor budaya yang sangat kuat di beberapa wilayah di Indonesia yang masih memegang tradisi pernikahan dini. Beberapa wilayah di Indonesia itu misalnya di Tana Toraja, di mana masyarakatnya memiliki budaya yang mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang sudah bekerja untuk menikah karena dianggap sudah dewasa. Jika orang tua tidak segera menikahkan anaknya maka dianggap sebagai aib keluarga. Di Madura bahkan masyarakatnya menganggap jika pernikahan pada usia muda (*nikah ngodheh*) adalah tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang. Tulisan ini akan menguraikan tentang faktor budaya sebagai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan terkait masih terjadinya pernikahan dini di Indonesia.

### Abstract

*Early marriages are quite common in Indonesia. This is partly due to cultural factors that are very strong in several regions in Indonesia which still hold the tradition of early marriage. Some areas in Indonesia, for example in Tana Toraja, where the people have a culture that requires girls who are menstruating and men who are already working to get married because they are considered adults. If parents do not immediately marry off their children, it is considered a family disgrace. In Madura, the people even think that marriage at a young age (*nikah ngodheh*) is a tradition that must be maintained and preserved because it is a hereditary inheritance from the ancestors. This paper will describe cultural factors as one of the factors that need to be considered in making policies related to early marriage in Indonesia.*

✉ Alamat Korespondensi: Jl. Raya Telang PO Box. 2 Kamal, Bangkalan  
E-mail: [yudho.bawono@trunojoyo.ac.id](mailto:yudho.bawono@trunojoyo.ac.id)

## PENDAHULUAN

Perlu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun, dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang salah satunya adalah untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7 menyebutkan bahwa “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis dari orang tua”. Izin ini sifatnya wajib, karena di usia tersebut dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali (Katalog BPS, 2016).

Masyarakat sering kali menyebut istilah perkawinan dengan istilah pernikahan. Kedua peristilahan ini pada dasarnya tidak perlu diperdebatkan karena kedua istilah tersebut merupakan istilah yang sama, bahkan dalam beberapa pasal di Kompilasi Hukum Islam tetap menyebut sebagai perkawinan, hanya saja istilah perkawinan tersebut dalam Islam diperhalus menjadi pernikahan dalam pengertian sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991). Selain dalam pasal 2 ini, dalam Kompilasi Hukum Islam pun tetap disebut perkawinan namun landasan utamanya yang disebut perkawinan tetap merujuk pada Pasal 2 (Sa’dan, 2015).

Batasan usia yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7 sebagaimana disebutkan di atas dalam psikologi perkembangan termasuk dalam batasan usia remaja (Konopka dalam Agustiani, 2009; Zulkifli, 2001) karena di dalam hukum (undang-undang) tidak dikenal adanya istilah remaja (Sarwono, 2012). Penggunaan istilah pernikahan usia remaja yang digunakan penulis

dalam tulisan ini adalah merujuk pada istilah pernikahan dini.

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang berada di bawah batas usia dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak. Pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini apabila ada salah satu pihak yang masih berada di bawah usia 18 tahun (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012). Menurut Alawiyah (dalam Edi, 2017) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda yaitu pada rentang usia di bawah 16 tahun, sehingga tidak ada/kurang ada kesiapan biologis, psikologis, maupun sosial (Wulandari dalam Edi, 2017).

Saat ini, pernikahan dini telah menjadi pembicaraan global dan menjadi isu yang menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah data jika Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia. Pada tahun 2011, diketahui bahwa pernikahan dini di Indonesia berada pada urutan ke-37 dari 73 negara, sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi ke-2 setelah Kamboja (Kompas, 2017; Rachmad, 2017; Rubaidah, 2016).

Dalam laporan pencapaian *Millenium Development Goal's* (MDG's) Indonesia tahun 2007 yang diterbitkan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) disebutkan bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh *Education Network for Justice* di enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) ditemukan 28,10% informan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas adalah perempuan yakni sebanyak 76,03%, dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31%). Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Di beberapa daerah bahkan persentasenya lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%), dan Jawa Tengah (27,84%). Demikian juga temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kawasan Pantura, perkawinan anak

mencapai 35%, di mana 20% diantaranya dilakukan pada usia 9-11 tahun. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menunjukkan bahwa dari 2 juta perkawinan, sebanyak 34,5% termasuk dalam kategori pernikahan dini. Data pernikahan dini tertinggi berada di Jawa Timur, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yakni mencapai 39% (Sakdiyah & Ningsih, 2013).

Beberapa informasi tentang pernikahan dini di Indonesia juga dapat ditemukan di berbagai media *online* seperti: 1) Pernikahan di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Mei 2016 dengan mempelai laki-laki berusia 13 tahun dan mempelai perempuan berusia 14 tahun (Liputan6, 2016); 2) Pernikahan yang dilakukan oleh 333 remaja yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara, Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo sepanjang tahun 2017 (Fitriani, 2017); 3) Pernikahan pasangan berusia 15 tahun di Baturaja, Sumatera Selatan, pada tanggal 17 Mei 2017 (Kumparan, 2017); 4) Pernikahan pasangan berusia 14 tahun di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada tanggal 13 Juli 2017 (Bahri, 2017).

Data terjadinya pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2020 bahkan menunjukkan peningkatan sejak *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) masuk ke Indonesia. Hal ini sebagaimana diketahui data dari BBC.com pada bulan Januari-Juni 2020, ada 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah 19 tahun) diajukan, 97% di antaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan (Anonim, 2020).

Tingginya persentase pernikahan dini di Indonesia ini tidak lepas dari beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satu faktor yang dianggap berperan dalam terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah faktor budaya di beberapa wilayah di Indonesia. Tulisan ini akan memaparkan tentang pernikahan dini di Madura dan Tana Toraja, di mana di kedua wilayah tersebut, terjadinya pernikahan dini tidak lepas dari budaya yang hingga kini masih dijaga bahkan dilestarikan.

## PEMBAHASAN

### 1. Pernikahan Dini di Indonesia

#### A. Pernikahan Dini di Madura

Madura merupakan sebuah pulau yang memanjang dan terletak di ujung timur laut pulau Jawa. Letaknya pada garis 113° dan 114° bujur timur dan garis 7° lintang selatan bumi. Panjangnya hanya sekitar 160 km dan bagian terlebarnya mencapai 40 km. Berbanjar ke sebelah timur, dan juga memencar jauh ke arah timur laut, masih bertabur sekitar tujuh puluhan pulau yang lebih kecil-kecil lagi yang keseluruhan luas daratan pulau-pulau tersebut mencapai sekitar 5300 kilometer persegi (Rifai, 2007).

Menurut Kepala Seksi Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, pernikahan dini terbanyak terjadi di Madura, yakni sekitar 60% dan merata di empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (dalam Sakdiyah & Ningsih, 2013). Pernikahan dini ini juga terjadi pada masyarakat subkultur Madura yang berdomisili di daerah tapal kuda (meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi). Di Kabupaten Probolinggo, misalnya, menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) setempat, angka perkawinan di bawah usia 15 tahun pada tahun 2008 meningkat 500% dibanding tahun 2007, di mana sampai September 2008 tercatat ada 10 perkawinan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun (dalam Hanafi, 2015). Berikutnya data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2013 (dikutip Yunitasari, Pradanie, dan Susilawati, 2016) menyebutkan bahwa jumlah perempuan berusia 10 tahun dan di bawah 17 tahun di Jawa Timur (2011-2013) adalah 26,33%, di mana jumlah pernikahan dini masih tinggi di Bondowoso (53,26%), Situbondo (51,54%), Probolinggo (48,09%), Sumenep (45,08%), dan Sampang (43,33%).

Berdasarkan data tersebut, pertanyaan yang menarik untuk diajukan adalah mengapa pernikahan dini ini masih terjadi di Jawa Timur? Mengacu pada hasil penelusuran beberapa penelitian sebelumnya ditemukan bahwa pernikahan dini ini masih banyak terjadi di Jawa Timur, termasuk diantaranya di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) dan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura, serta daerah tapal kuda (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember,

Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi) (Anisah, 2016; Aryani, Widyarini, dan Nurhaqimah, 2012; Fatayati, 2015; Fatmawati, 2012; Hairi, 2009; Hanafi, 2015; Haryono, 2008; Jannah, 2011; Priswati, 2015; Sumbulah & Jannah, 2012; Wibisono & Hariyono, 2009) karena masyarakat etnis Madura maupun masyarakat subkultur Madura masih memegang tradisi perjodohan (Rahayu & Bawono, 2017). Baik itu yang dilakukan sejak masih dalam kandungan (Rohmah, 2016; Sadik, 2014; Sidiq, 2003) maupun sudah beranjak pada masa kanak-kanak yang dikenal dengan tradisi "*tan-mantaran*". Sebuah tradisi pengantin anak kecil seperti yang dilakukan oleh pengantin orang dewasa, yang dilakukan dari awal proses pertunangan (*bebekalan*) sampai dengan proses resepsi pernikahan, namun bedanya tidak dilakukan ijab kabul seperti yang dilakukan pengantin orang dewasa, karena masih berusia sekitar 4-10 tahun sehingga belum diikat sebagai suami-istri (Nuri, 2016; Rohmah, 2016).

Pernikahan dini perempuan etnis Madura ini terus terjadi juga disebabkan adanya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Penelitian Bahrudin (2016) di Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura menemukan bahwa masyarakat desa meyakini bahwa pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan merupakan perbuatan dosa dan dapat menimbulkan fitnah. Seluruh warga desa adalah Muslim yang memegang teguh turunan Islam bahwa pernikahan merupakan kewajiban semua umat Islam dan seseorang wajib dinikahkan apabila telah mencapai umur yang cukup. Selain itu, jika ada warga perempuan yang telah mencapai usia 15-18 tahun, dan belum menikah, mereka akan menjadi bahan gunjingan masyarakat dan diejek dengan julukan *sangkal* yaitu tidak akan ada lagi pemuda yang bersedia menikah gadis tersebut dalam jangka waktu yang lama (*ta' paju lake*). Kepercayaan akan *sangkal* tersebut membuat warga desa segera menikahkan anaknya. Bahkan penelitian Sidiq (2003) di Desa Panaongan dan Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep menemukan jika anak perempuan yang menolak perjodohnya maka anak perempuan tersebut selain akan memperoleh sanksi dari keluarga berupa tidak disapa keluarganya juga orang tuanya tidak ikut

campur tangan dalam pencarian jodoh selanjutnya.

Selain itu, pernikahan dini yang masih terjadi pada perempuan etnis Madura ini juga tidak lepas dari kuatnya agama Islam dan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat etnis Madura hingga sekarang. Menurut Rachmad (2017) orang Madura menganggap jika pernikahan dini sebagai bentuk moral individu budaya Madura yang Islami. Pernikahan menjadi hak dan kewajiban dari individu itu sendiri, bukan negara (*state*) yang mengaturnya. Kebenaran akan pernikahan dini sebagai bentuk perwujudan dan moral masyarakat Madura yang Islami menjadi kesepakatan kultural di masyarakat Madura. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat menjadi relativisme budaya masyarakat Madura. Rachmad (2017) bahkan mengatakan bahwa tidak semudah itu pemerintah dapat mengatur masyarakat Madura yang mempunyai budaya Islami yang cukup kuat karena budaya ini tetap dijunjung tinggi dan dipelihara oleh generasi penerus masyarakat Madura.

## B. Pernikahan Dini di Tana Toraja

Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Tana Toraja secara geografis terletak antara 119022"14,322'-12002"37,566' Bujur Timur dan 2044"21,296'-3023"23,505' Lintang Selatan, yang merupakan pusat kegiatan pariwisata budaya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana halnya dengan Madura, di Tana Toraja terjadinya pernikahan dini juga tidak lepas dari faktor budaya yang menyertai kehidupan masyarakatnya. Penelitian Landung, Thaha, dan Abdullah (2009) di Kecamatan Sanggalagi, Tana Toraja menemukan bahwa masyarakatnya memiliki budaya yang mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang sudah bekerja untuk menikah karena dianggap sudah dewasa. Jika orang tua tidak segera menikahkan anaknya maka dipandang sebagai aib keluarga.

Pada masyarakat Kecamatan Sanggalagi, Tana Toraja, pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena adanya ikatan kekeluargaan dalam budaya mereka, di mana orang tua melangsungkan pernikahan anak secara cepat di usia yang masih dini hanya ditujukan untuk tetap mempertahankan tingkat sosial keluarga dalam masyarakat. Selain itu, ikatan kekeluargaan dari pernikahan tersebut

sering terjadi pada pasangan satu rumpun dengan silsilah keluarga yang berdekatan seperti sepupu sekali (Landung, dkk, 2009).

Menurut Landung, dkk (2009) pada masyarakat Kecamatan Sanggalangi, Tana Toraja, pernikahan secara umum, termasuk pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang lebih muda, tidak lepas dari budaya Toraja di mana pelaksanaan pernikahannya diawali dengan pernikahan secara adat Toraja yang dikenal dengan "Parampo Kampung" yaitu prosesi pelamaran sekaligus pengukuhan pasangan perempuan dan laki-laki untuk disatukan dalam hubungan keluarga menjadi suami-istri.

Perkawinan adat Toraja yang masih dipegang teguh masyarakat Kecamatan Sanggalangi memiliki beberapa tingkatan, antara lain yaitu *Tana' Bulaan* bagi kaum bangsawan, *Tana' Bassi* bagi masyarakat golongan menengah, *Tana' Karurung* bagi masyarakat merdeka dan *Tana' Kua-kua* untuk kaum hamba atau kaunan. Berdasarkan tingkatan tersebut, ada aturan jika laki-laki keturunan bangsawan boleh menikahi perempuan dari masyarakat biasa atau kaunan sedangkan perempuan dari keturunan bangsawan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki dengan strata sosial yang lebih rendah dan jika terjadi perceraian, pihak yang bersalah harus membayar sanksi sesuai aturan yaitu 24 ekor kerbau untuk kaum bangsawan, 6 ekor kerbau untuk kaum menengah dan 1 ekor kerbau untuk kaum kaunan (Landung, dkk, 2009).

Lebih lanjut Landung, dkk (2009) mengatakan bahwa hubungan dengan pengaruh budaya itu sendiri, di mana masyarakat masih memegang teguh sistem adat yang berlaku, sehingga pernikahan dini meskipun dipandang tidak baik dari aspek kesehatan, namun pada masyarakat, jika telah melaksanakan pernikahan yang diawali dengan nikah adat secara parampo kampung, hal ini sudah dianggap syah dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman budaya masih menganggap pernikahan dini dengan parampo kampung sebagai suatu kegiatan yang positif.

## **2. Peran Budaya terhadap Terjadinya Pernikahan Dini di Indonesia**

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Beberapa diantaranya karena pelaku, khususnya

perempuan yang menikah dini menghindari pergaulan bebas (Puspayanti, 2019) maupun sudah terlanjur melakukan pergaulan bebas (Femilanda, 2016; Fitriani, 2019; Hastuti & Aini, 2016; Pohan, 2017) sehingga terlanjur hamil di luar nikah (Afifah, 2017; Ghafar, 2018; Putrie, 2019; Wibisana, 2017; Wiwiyanti, 2017).

Adapun beberapa alasan yang mendasari terjadinya pernikahan dini berdasarkan faktor pergaulan bebas adalah kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah (Munawwaroh, 2016).

Selain faktor pergaulan bebas, terjadinya pernikahan dini juga tidak lepas dari budaya setempat (Rahman, Syahadatina, Aprillisyah, & Afika, 2015; Wijayati, Soemanto, & Pamungkasari, 2017). Mengapa budaya dianggap memiliki peran pada terjadinya pernikahan dini? Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hamoes (2020) yang mengatakan bahwa dalam hidup bermasyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya, segala bentuk kebiasaan dalam hal sosial dan budaya selalu bermula dari interaksi sosial yang terjadi karena adanya sudut pandang para individu dalam suatu kelompok sosial. Hubungan timbal balik tersebut kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya.

Lebih lanjut Kistanto (dalam Hamoes, 2020) menyebutkan bahwa dinamika dan perkembangan sistem sosial budaya sangat berhubungan dengan kondisi kewilayahan sosial budaya, kependudukan, organisasi dan lembaga sosial masyarakat serta pemikiran manusia di dalam masyarakat. Suatu sistem sosial budaya dasarnya diawali oleh kemampuan manusia untuk berpikir dan mengatur dirinya sehingga memiliki kapasitas untuk mengontrol lingkungan, sampai akhirnya lingkungan tersebut juga dapat membentuk manusia yang ada di dalamnya.

Seorang anak yang dibentuk di dalam lingkungan keluarga dan pendidikan yang memiliki budaya agamis, akan menciptakan karakter diri yang mengedepankan nilai agama dan kemudian olehnya dapat dibentuk suatu sistem sosial budaya yang sama pula di dalam masyarakat luas dengan para individu yang memiliki pola pikir sejalan. Kasus tersebut terbentuk karena sistem budaya keluarga dan pendidikan yang didapatkan telah mengendalikan sistem sosial dan sistem kepribadian individu (Hamoos, 2020).

Terkait dengan pernikahan dini, sebagaimana diuraikan di atas, dalam lingkungan keluarga dan pendidikan yang memiliki budaya agamis, akan menciptakan karakter diri yang mengedepankan nilai agama dan kemudian olehnya dapat dibentuk suatu sistem sosial budaya yang sama pula di dalam masyarakat luas dengan para individu yang memiliki pola pikir sejalan. Di Madura, adanya pemahaman bahwa pernikahan merupakan kewajiban semua umat Islam dan seseorang wajib dinikahkan apabila telah mencapai umur yang cukup (Bahrudin, 2016) menyebabkan pernikahan dini masih terjadi, karena yang dikatakan cukup umur masih berada di rentang usia 18-19 tahun.

Demikian halnya dengan pernikahan dini di Tana Toraja yang mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang sudah bekerja untuk menikah karena dianggap sudah dewasa. Jika orang tua tidak segera menikahkan anaknya maka dipandang sebagai aib keluarga (Landung, dkk, 2009).

## SIMPULAN

Data tentang pernikahan dini di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi, baik itu di Asia Tenggara maupun di dunia. Tingginya angka pernikahan dini ini membuat keprihatinan sendiri bagi lembaga pemerhati perempuan dan anak di Indonesia sehingga mengajukan revisi UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 khususnya dalam peningkatan batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun oleh Mahkamah Konstitusi.

Revisi terhadap undang-undang tersebut telah disetujui oleh DPR RI tahun 2019 lalu, di mana batas usia perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun demikian, para pemangku kebijakan (*stakeholder*) tetap perlu mempertimbangkan budaya yang masih

dianggap sebagai salah satu faktor yang turut berperan dalam terjadinya pernikahan dini, sehingga kebijakan terkait masih terjadinya pernikahan dini di Indonesia ini dapat diambil dan diterapkan dengan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. L. (2017). Fenomena hamil pranikah di kalangan remaja ditinjau dari perspektif pendidikan Islam (Studi kasus pada remaja putus sekolah di kecamatan Jambu kabupaten Semarang). *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Semarang: Program Studi PAI Institut Agama Islam Negeri Semarang
- Agustiani, H. (2009). Psikologi perkembangan: Pendekatan ekologi kaitannya dengan konsep diri dan penyesuaian diri pada remaja. Bandung: PT Refika Aditama
- Anisah (2016). Model komunikasi pasangan nikah usia dini etnis Madura (Studi di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan). *Skripsi* (tidak diterbitkan). Surabaya: Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel
- Anonim (2020). Jutaan anak perempuan Indonesia lakukan pernikahan dini. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini> (diakses 11 Februari 2020)
- Aryani, N. D., Widyarini, N., & Nurhaqimah, Y. S. (2012). Studi deskriptif tentang kematangan emosi pasangan pernikahan dini pada suku Madhura Pendhalungan. *INSIGHT*. Vol. V(1)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012). Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: Akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. Jakarta: BKKBN
- Bahri, S. (2017). Pernikahan Dini Pasangan Berusia 14 Tahun Hebohkan Warga Bulukumba. (diambil dari: <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/15/pernikahan-dini-pasangan-berusia-14-tahun-hebohkan-warga-bulukumba>). Diakses tanggal 26 Oktober 2017
- Bahrudin. (2016). Konflik Intrapersonal Remaja Putri yang Dipaksa Menikah Dini di Desa

- Banjarbillah. *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Bangkalan : Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura
- Edi, F. R. S. (2017). Kemandirian perempuan Madura pada pernikahan dini (dalam Fenomena pernikahan dini di Madura. Editor: Kurniawati, N. D., Rachmad, T. H. & Yuriadi). Malang: AE Publishing
- Fatayati, N. U. (2015). Penyesuaian diri dalam pernikahan (Studi kasus pada istri yang menikah muda di Sumenep). *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Fatmawati, E. (2012). Pernikahan dini pada komunitas Muslim Madura di kabupaten Jember. *Jurnal Edu-Islamika*. Vol.3(1), 69-94
- Femilanda, E. P. (2016). Gambaran pernikahan usia muda pada remaja putri di kecamatan Kangkung, kabupaten Kendal. *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Semarang: Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Fitriani, S. (2017). Dalam 7 Bulan, 333 Remaja di SulSel Jalani Pernikahan Dini. (diambil dari; <https://www.rappler.com/indonesia/berita/178927-dalam-7-bulan-333-remaja-sulsel-pernikahan-dini>). Diakses tanggal 26 Oktober 2017
- Fitriani, N. (2019). Problematika pernikahan dini (Studi pada kecamatan Balanpa kabupaten Polewali Mandar). *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Makasar: Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar
- Ghafar, A. A. (2018). Analisis faktor hamil diluar nikah sebagai penyebab pernikahan dini dan langkah KUA dalam penanggulangannya (Studi kasus KUA kecamatan Taman kabupaten Pematang). *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Semarang: Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
- Hairi. (2009). Fenomena pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat muslim Madura (Studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Hamoos, T. S. (2020). Tradisi pernikahan dini dalam sosial budaya psikologi. *Buletin KPIN*. Vol.6.ISSN. 2477-1686 (<https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/733-tradisi-pernikahan-dini-dalam-sosial-budaya-psikologi>)
- Hanafi, Y. (2015). Pengendalian perkawinan dini (child marriage) melalui pengembangan modul pendidikan penyadaran hukum: Studi kasus pada masyarakat subkultur Madura di daerah tapal kuda, Jawa Timur. *PALASTREN*. Vol.8(2). 399-421
- Haryono, A. (2008). Tradisi perkawinan usia dini kelompok etnik Madura di Jember (Younger marriage tradition of Madurese in Jember). *Kultur (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*. Lemlit UNEJ. Vol.2(3). 53-76
- Hastuti, P., & Aini, F. N. (2016). Gambaran terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas. *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), 11-13
- Jannah, F. (2011). Pernikahan Dini dalam Pandangan Masyarakat Madura (Studi Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan). *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Malang : Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Katalog Badan Pusat Statistik (2016). Perkawinan usia anak di Indonesia 2013 dan 2015. Jakarta: BPS
- Kompas (2017). Masa depan anak hancur, gerakan bersama stop perkawinan anak harus sampai daerah. 4 November 2017. Halaman 12
- Kumpanan (2017). Heboh Dua Siswa SMP Menikah di Usia 15 Tahun. (diambil dari: <https://kumpanan.com/salmah-muslimah/heboh-dua-siswa-smp-menikah-di-usia-15-tahun>). Diakses tanggal 26 Oktober 2017
- Landung, J., Thaha, R., & Abdullah, A. Z. (2009). Studi kasus kebiasaan pernikahan usia dini pada masyarakat kecamatan Sanggalangi kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, 5(4), 89-94

- Liputan6. (2016). Heboh Pernikahan Pasangan Bocah 13 tahun di Sulawesi Selatan. (diambil dari: <http://citizen6.liputan6.com/read/2529285/heboh-pernikahan-pasangan-bocah-13-tahun-di-sulawesi-selatan>). Diakses tanggal 26 Oktober 2017
- Munawwaroh, S. (2016). Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam. *Intelektualita*, Vol5(1). Hlm. 38, online pada <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/723/648>
- Nuri, S. (2016). Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi *Tan Mantanan* di Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Bangkalan : Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura
- Pohan, N. H. (2017). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424-235
- Prasetyo, R. A. B. (2018). Persepsi iklim sekolah dan kesejahteraan subjektif siswa di sekolah. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 8(2), 133-144
- Priswati,S. E. (2015). Sikap janda dengan pengalaman pernikahan dini terhadap persepsi negatif masyarakat di Kabupaten Sumenep. *Skripsi* (tidak diterbitkan). Bangkalan: Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura
- Puspayanti, N. (2019). Eksplorasi determinan masalah perkawinan usia remaja di kecamatan Kepung kabupaten Kediri. *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Surabaya: Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
- Putrie, D. R. Y. (2019). Pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo). *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Rachmad, T. H. (2017). Kontestasi pernikahan dini dalam kajian budaya Madura (dalam Fenomena pernikahan dini di Madura. Editor: Kurniawati, N.D, Rachmad, T. H. & Yuriadi). Malang: AE Publishing
- Rahayu, W. Y. & Bawono, Y. (2017). Emotion focus coping pada perempuan Madura yang menikah karena perjdodohan. *Skripsi*. (Tidak diterbitkan). Bangkalan: Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura
- Rahman, F., Syahadatina, M., Rakhmy, A., & Afika, H. D. (2015). Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal MKMI*, Juni, 108-117
- Rifa'i, M. A. (2007). Manusia Madura: Pembawaan, perilaku, etos kerja, penampilan,dan pandangan hidupnya seperti dicitrakan peribahasanya. Yogyakarta: Pilar Media
- Rohmah, L. (2016). Penyesuaian Pasangan yang Dijodohkan Sejak dalam Kandungan di Desa Poteran, Talango, Sumenep. *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Bangkalan : Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura
- Rubaidah (2016). Perkawinan usia dini di Indonesia tertinggi ke dua di ASEAN. (dalam [www.berdikarionline.com](http://www.berdikarionline.com) diakses 26 Maret 2018)
- Sa'dan, M. (2015). Menakar tradisi kawin paksa di Madura dengan barometer HAM. *Musawa*, 14(2), 143-155
- Sadik, A. S. (2014). Memahami jati diri, budaya, dan kearifan lokal Madura. Surabaya: Balai Bahasa Jawa Timur
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas preventing early-age marriage to establshish qualified generation. 26(1). 35-54
- Sarwono, S. W. (2012). Psikologi Remaja. Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sidiq, M. (2003). Keekerabatan dan kekeluargaan masyarakat Madura kecamatan Pasongsongan. (dalam: Kepercayaan, magi, dan tradisi dalam masyarakat Madura. Penyunting: Soegianto). Jember: Penerbit Tapal Kuda
- Sumbulah, U., & Jannah, F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan



- keluarga pada masyarakat Madura (Perspektif hukum dan gender). *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. VII(1). 83-101
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya: Perspektif fikih dan hukum positif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 15(1)
- Wibisono, B., & Hariyono, A. (2009). Pola-pola komunikasi etnis Madura pelaku perkawinan usia dini (Kajian etnografi komunikasi). Laporan Penelitian Fundamental Tahap I. Jember: Universitas Jember
- Wijayati, N. A., Soemanto, R. B., & Pamungkasari, E. P. (2017). Socioeconomic and cultural determinants of early marriage in Ngawi, East Java: Application of PRECEDE-PROCEED model. *Journal of Health Promotion and Behaviour*, 2(4), 302-312
- Wiwiyanti. (2017). Pernikahan dini akibat hamil diluar nikah ditinjau dari tradisi dan kompilasi hukum Islam (KHI) di kecamatan Amali kabupaten Bone. *Skripsi*. (tidak diterbitkan). Makassar: UIN Alauddin
- Yunitasari, E., Pradanie, R., & Susilawati, A. (2016). Pernikahan dini berbasis transkultural nursing di desa Kara kecamatan Torjun Sampang Madura (Early marriage based on transcultural nursing theory in Kara village Sampang). *Jurnal Ners*. Vol. 11(2). 164-169
- Zulkifli (2001). Psikologi perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya